

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, uraian teori dan pembahasan dalam penelitian ini, untuk itu bisa disimpulkan seperti berikut :

1. Sebagai pembeli yang beritikad baik, harus dilindungi secara hukum. Terkait perlindungan hukum bagi pemenang lelang, Jika melihat dari pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan pada putusan 517/Pdt.G/2017 Pengadilan Negeri Bandung, prosedur eksekusi hak tanggungan nya telah memenuhi segala syarat serta legalitas baik subjek maupun objek lelangnya. Namun pertimbangan hukum dalam putusan PN Bandung hanya berfokus pada hukum acara saja. Hakim menilai bahwa gugatan penggugat cacat formil karena tidak sesuai dengan isi pada pasal 200 ayat (11) HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014. Akibatnya, hak Iwan Hendra Permana selaku pembeli sah dan pemenang lelang kurang terlindungi. Cara dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemenang lelang bisa berupa penetapan pengosongan objek lelang yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, yang berwenang terkait dengan penerbitan surat penetapan pengosongan dalam putusan ialah hakim. Hal tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.
2. Peran pemerintah, khususnya Pengadilan Negeri sebagai Lembaga yang berwenang dalam melakukan prosedur eksekusi adalah menjadi penting karena menyangkut hak-hak dari pembeli lelang yang sah dan beritikad baik. Terkait kepastian hukum bagi pemenang lelang, akan dijamin oleh Ketua Pengadilan. Dalam hal ini kepastian yang diberikan Ketua Pengadilan tentu berdasar serta mengacu pada Undang-Undang. Juru Sita hanya sebagai pelaksana dari prosedur eksekutorialnya saja. Dalam upaya menikmati objek lelang yang telah dibelinya, pemenang lelang pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bandung per tanggal 15 Maret 2017 melalui Permohonan Penetapan Nomor 13/PDT/EKS/2010/HT/PN.BDG

tentang teguran agar debitur mengosongkan objek lelang, akan tetapi hak pemenang lelang juga belum bisa terpenuhi dan tidak bisa menikmati hasil dari penjualan lelangnya.

B. Saran

Ketidakpastian perlindungan hukum bagi pemenang lelang dapat terjadi karena aturan yang ada dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung yang berubah-ubah. Dimana, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2012, pengosongan objek lelang bisa dilakukan melalui gugatan. Di lain hal, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang mana aturan ini yang digunakan dan berlaku sekarang untuk pelaksanaan lelang, pengosongan. Pengosongan objek lelang digunakan sesuai dengan mengajukan surat keputusan hakim pengadilan setempat. Maka dari itu, perlu adanya aturan yang lebih tinggi untuk mengatur perlindungan hukum bagi pemenang lelang, baik itu berupa aturan Mahkamah Agung maupun aturan pemerintah, Undang-Undang Hak Tanggungan maupun pelaksanaan lelang eksekusi. Kemudian adapun terkait dengan perlindungan hukum pemenang lelang, agar dilakukan sosialisasi Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pelaksanaan hukum acara pengosongan objek lelang yang belum diserahkan ke pemenang lelang oleh pemilik lelang. diharapkan dengan adanya sosialisasi tentang Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut tidak terulang Kembali kesalahan pada proses beracara pengosongan objek lelang seperti dalam kasus ini.